



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Penguatan Kepatuhan dan Integrasi Data Penumpang & Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan

Jakarta, 1 September 2026



sarprasasdp_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id



POTRET EKSISTING MANIFEST ANGKUTAN PENYEBERANGAN

KETIDAKSESUAIAN DATA MANIFEST DAN JUMLAH AKTUAL PENUMPANG



EVIDENSI LAPANGAN

KOMPAS.com

AKHIR MINGGU, 2023

Namun, yang kini menjadi sorotan adalah adanya perbedaan jumlah penumpang dalam manifest

Sumber: Kompas.com



Sumber: tvOne News



Sumber: Tribun Lampung



Sumber: Metro TV



PERMASALAHAN UTAMA



Data manifest **belum sepenuhnya sesuai** dengan jumlah aktual penumpang di atas kapal.



Ketidaksesuaian data **menyulitkan proses** identifikasi, evakuasi, serta pencarian dan pertolongan.



Diperlukan **verifikasi dan rekonsiliasi** data penumpang sebelum kapal diberangkatkan.



"AKURASI MANIFEST BUKAN SEKADAR KEPATUHAN ADMINISTRATIF, TETAPI MENJADI DASAR KEPASTIAN JUMLAH PENUMPANG, KESELAMATAN PELAYARAN, DAN EFEKTIVITAS PENANGANAN KEADAAN DARURAT."



Manifest yang akurat dan sesuai regulasi adalah kunci keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayanan transportasi penyeberangan.



Data Akurat Penumpang & Kendaraan



Keselamatan Pelayaran Terjamin



Penanganan Darurat Lebih Efektif



POTRET EKSISTING MANIFEST ANGKUTAN PENYEBERANGAN

KETIDAKSESUAIAN DATA MANIFEST DAN JUMLAH AKTUAL PENUMPANG

KONDISI EKSISTING: Penjualan tiket oleh pihak/mitra tidak resmi masih banyak dilakukan di sekitar pelabuhan.

KONDISI EKSISTING PENJUALAN TIKET OLEH PIHAK/MITRA TIDAK RESMI



DAMPAK KETIDAKSESUAIAN DATA MANIFEST

Penumpang yang membeli tiket melalui pihak/mitra tidak resmi seringkali tidak diinputkan dengan data yang benar dan sesuai.



Data identitas penumpang tidak sesuai/tidak lengkap



Jumlah penumpang tidak sesuai dengan manifest



Data kendaraan tidak akurat



Perubahan/ pergantian penumpang tidak tercatat



PENJUALAN TIKET OLEH PIHAK/MITRA TIDAK RESMI

Pihak/mitra tidak resmi di sekitar pelabuhan menjual tiket tanpa memastikan kelengkapan dan keakuratan data penumpang dan kendaraan.

LANGKAH PEMBENAHAN YANG DAPAT DILAKUKAN



1 Melaksanakan penertiban pihak/mitra tidak resmi untuk tidak berjualan tiket di sekitar wilayah pelabuhan dan meminta mencopot banner Ferizy yang terpasang di gerainya masing-masing.



2 Melakukan pengawasan secara berkala dengan melibatkan stakeholder terkait.



3 Menonaktifkan akses penjualan tiket Ferizy bagi pihak/mitra tidak resmi yang tidak mengisi data penumpang sesuai data customer.



4 Enhancement / improvement Aplikasi Ferizy untuk memastikan input data penumpang dan kendaraan lebih akurat.



5 Perluasan Sales Channel Ferizy dengan Platform Online Travel Agent (OTA) resmi agar penjualan tiket hanya melalui kanal terverifikasi seperti Ferizy dan Ticket.com.

DAMPAK TERHADAP KESELAMATAN DAN LAYANAN



Data manifest tidak akurat sehingga menyulitkan penentuan jumlah aktual penumpang di atas kapal.



Menyulitkan proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi saat keadaan darurat.



Menimbulkan ketidakpastian informasi bagi petugas, penumpang, dan keluarga.



Mengurangi kualitas layanan dan kepercayaan pengguna jasa.



MANIFEST YANG AKURAT ADALAH KUNCI KESELAMATAN DAN KEPASTIAN JUMLAH PENUMPANG DI ATAS KAPAL.





KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN

BERDASARKAN PM 25 TAHUN 2016 & PM 28 TAHUN 2016



Setiap penumpang angkutan penyeberangan wajib memiliki tiket dan mengisi data dengan benar sesuai identitas sebagai dasar manifest kapal.

1 WAJIB MEMILIKI TIKET

Penumpang pejalan kaki maupun penumpang pada kendaraan wajib memiliki tiket.



Penumpang
Pejalan Kaki



Penumpang
Pada Kendaraan



Dasar: PM 28/2016 Pasal 2 ayat (1) dan (2)

CONTOH TIKET

ferizy BOARDING PASS Untuk Petugas A
Keberangkatan Reg
MERAK - BAKAUHENI
02 April 2024
VIA
BERLAKU
NO. TIKET
NAMA
NO. POLISI
GOLONGAN
TOTAL PENUMPANG
TOTAL
TOTAL
03-04-2024 14:00:00
0000700CB01
PATILIN
SOTOOSLU
VIA
GOLONGAN
O KIS
Rp1.594.900
www.ferizy.com

E-tiket
Kapal Penyeberangan
ferizy
Kode Booking
00TLAM45
Jadwal Masuk Pelabuhan (Check In)
Tanggal: 27 Januari 2024
Waktu: 10:00 - 11:00 WIB
BAKAUHENI MERAK
Regular
Kendaraan: GOLONGAN VIA
Nomor Polisi: B 5678 XYZ
*Tiket hanya dapat digunakan sesuai data yang tertera.
Rincian Data Penumpang
No Nama Penumpang Nomor ID Jenis Penumpang
1 GUNTUR ARYA NISOWO 1671060010700001 Dewasa
2 YULIA PERMATASARI 1671061001700003 Dewasa
3 JANSA ABDULATIFAH AHMAD 1811220010 Anak
Informasi Pemesan

KONSEKUENSI

Pelanggaran dapat diberi penurunan tarif jasa pelabuhan 50%. (PM 28/2016)



PENGGUNA JASA
Penumpang & Kendaraan



Data/tiket tidak sesuai dengan identitas
→ dapat ditolak diangkut atau dikeluarkan
dari antrian pelabuhan.

Dasar : PM 103/2017 dan PM 19/2020

2

MENGISI DATA SESUAI IDENTITAS

Pengisian data yang lengkap dan akurat menjadi dasar penyusunan manifest kapal dan klaim asuransi.

PERSYARATAN WAJIB UNTUK KLAIM ASURANSI DALAM E-TICKET

1



Nomor Polisi Kendaraan

Nomor kendaraan harus sesuai tiket.

2



Nama Lengkap Penumpang

Sesuai identitas resmi.

3



Nomor Identitas (KTP/SIM/Passport)

Nomor identitas yang masih berlaku.

4



Kota Asal sesuai Kartu Identitas

Sesuai domisili pada KTP.

5



Umur sesuai Kartu Identitas

Sesuai tanggal lahir pada identitas.



Pastikan seluruh data yang diinput benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KONSEKUENSI

Pelanggaran manifest dapat diberi sanksi hingga pembekuan izin. (PM 25/2016)



Data yang akurat dan lengkap adalah kunci keselamatan, keamanan, dan kelancaran penyeberangan.





KEWAJIBAN OPERATOR PELABUHAN

BERDASARKAN PM 25 TAHUN 2016 & PM 28 TAHUN 2016

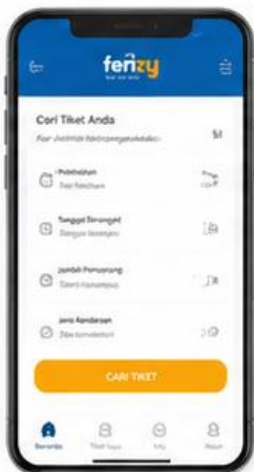


Operator pelabuhan bertanggung jawab memastikan sistem tiket, data penumpang dan kendaraan diinput dengan benar, akurat, dan sesuai regulasi.



1. SISTEM TIKET ELEKTRONIK

Menyelenggarakan sistem tiket elektronik dan informasi perjalanan yang terintegrasi.



Penerbitan tiket sesuai jadwal dan kuota.



Informasi perjalanan tersedia dan mudah diakses pengguna jasa.



Keamanan data terjaga dan terintegrasi.



Dasar Regulasi:

PM 28/2016 Pasal 2 ayat (1) dan (2)



OPERATOR PELABUHAN

Gerbang utama data yang akurat dan layanan yang tertib



2. KEWAJIBAN OPERATOR PELABUHAN



Menyediakan formulir daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan.

(PM 25/2016 Pasal 8 ayat (1))



Memastikan pengemudi mengisi daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan sebelum membeli tiket.

(PM 25/2016 Pasal 8 ayat (1))



Memastikan data yang diinput akurat dan lengkap sesuai identitas penumpang dan kendaraan (nama, jenis kelamin, usia, alamat, nomor kendaraan, jenis/golongan).

(PM 25/2016 Pasal 12)



Menyediakan jalur khusus untuk mengeluarkan kendaraan/penumpang yang tidak memenuhi ketentuan.



Kesesuaian data tiket menjadi dasar pengajuan klaim asuransi (E-Ticket).



SANKSI ADMINISTRATIF

Jika terjadi ketidaksesuaian manifes (data penumpang/kendaraan) dapat diberikan sanksi berupa

Penurunan tarif jasa pelabuhan 50%.

(PM 28/2016)

- Sanksi diberikan oleh Direktur Jenderal.
- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan.



Data yang akurat di pelabuhan adalah kunci keselamatan, keamanan, dan kelancaran penyeberangan.





KEWAJIBAN OPERATOR KAPAL BERDASARKAN PM 25 TAHUN 2016



Operator kapal bertanggung jawab penuh atas validasi, penyusunan, dan pengajuan daftar penumpang dan kendaraan (manifes kapal) sebagai dasar penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

1 VALIDASI DATA MANIFES



Menghitung penumpang dan kendaraan sebelum kapal berangkat sehingga sesuai dengan daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan.

Tujuannya:

- ✓ Memastikan data akurat dan sesuai kondisi aktual di lapangan
- ✓ Menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran
- ✓ Mencegah kelebihan muatan (overload) dan pelanggaran kapasitas

2 PENYUSUNAN DAN MENGESAHKAN MANIFES



Menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan daftar penumpang dan data kendaraan (manifes kapal) di atas kapal.



Data manifes disusun secara lengkap, benar, dan sesuai ketentuan.



Menjamin seluruh penumpang (termasuk balita dan awak kendaraan) tercatat.



Manifes kapal menjadi dasar pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar setempat.



SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan manifes, operator kapal dapat dikenai sanksi administratif:



Pembekuan Persetujuan
Pengoperasian Kapal
Angkutan Penyeberangan



Pencabutan Persetujuan
Pengoperasian Kapal
Angkutan Penyeberangan



Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan.



Manifes yang akurat dan sesuai regulasi adalah kunci keselamatan, keamanan, dan kelancaran penyeberangan.





ALUR LAYANAN TIKET PENYEBERANGAN SECARA ELEKTRONIK



Alur Layanan ferizy

Perjalanan mudah, nyamaa, dan aman bersama Ferizy.

MULAI PERJALANAN

1 Sebelum Perjalanan



RESERVASI
Pesan tiket melalui aplikasi/web Ferizy



PEMBAYARAN
Lakukan pembayaran tiket secara online



BUFFER ZONE
Menunggu jadwal keberangkatan di area buffer zone

2 Masuk Pelabuhan



STOPPER
Pemeriksaan kelengkapan dokumen



CHECK-IN
Validasi tiket dan dokumen

BOARDING PASS



Dapatkan boarding pass untuk proses selanjutnya

CLEARANCE



Pemeriksaan dokumen oleh petugas

BOARDING



Vehicle
Boarding Gate



Passenger
Boarding Gate

RUANG TUNGGU SIAP MUAT



Menunggu di ruang tunggu sebelum naik ke kapal

MANIFEST SEND DIRECTLY TO STAKEHOLDER:
Nahkoda, BPTD, KSOP, Insurance, Vessel Owner

3 Pelayaran



Perjalanan laut menuju pelabuhan tujuan

4 Tiba di Tujuan



ARRIVAL
Tiba di pelabuhan tujuan dengan selamat



INFORMASI TRANSPORTASI PUBLIK
Informasi transportasi lanjutan untuk perjalanan Anda

SELESAI PERJALANAN



Aman
Keamanan terjamin di setiap tahap perjalanan



Nyaman
Fasilitas lengkap untuk perjalanan Anda



Praktis
Proses mudah dengan sistem terintegrasi



Terpercaya
Layanan andal untuk perjalanan yang tenang



Pesan tiket sekarang di aplikasi atau website **Ferizy**

PT. ASDP telah melaksanakan implementasi Logistic E-Manifest yang mulai diterapkan dalam layanan website *Trip.Ferizy.Com*

E-Tiket

Kapal Penyeberangan

ferizy

Nalik Ferry, Easy!

Kode Booking

10LEN15Q

trip.ferizy.com

Jadwal Masuk Pelabuhan (Check In)

Selasa, 10 Desember 2024
17:00 - 19:00

Pelabuhan Kayangan
Provinsi NUSA
TENGGERA BARAT

Pelabuhan Pototano
Provinsi NUSA
TENGGERA BARAT

Jadwal Yang Dipilih:
Selasa, 10 Desember 2024
19:00

Reguler

Kendaraan

Golongan I

Nomor Polisi - ag2222ov

Wajib menunjukan E-Tiket dan Kartu Identitas penumpang saat Pelabuhan (Check In)

Masuk Pelabuhan (Check In) dapat dilakukan mulai 2 jam sebelum jadwal yang Anda pilih

Tiket akan hangus (expired) apabila Anda belum masuk Pelabuhan (Check In) hingga melewati batas waktu jadwal yang Anda pilih

Rincian Data Penumpang

No	Nama Penumpang	Nomor Tiket	Nomor ID	Jenis Penumpang
1	Mohammad	19520241210172309561	1234567891011123	Dewasa Ekonomi

Rincian Muatan Kendaraan

Nama Perusahaan Logistik	: PT Birotika Semesta	Data Komoditas	: Energi
Nama Pemilik Barang	: Test Pemilik	Data Jenis Muatan	: Test Gas
Nama Penerima Barang	: Ter Penerima	Data Jenis Industri	: Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
Kota Asal	: -	Data Estimasi Berat	: 15 Ton
Kota Tujuan	: KAB. BLITAR	Kategori Muatan	: Berbahaya

Informasi Pemesan

Nama	Mohammad
Email	habibi05mohammad@gmail.com
Nomor Telepon	085853412269

Informasi, Syarat dan Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut: <https://trip.ferizy.com/termsandconditions>

Rincian manifest muatan kendaraan di E-Ticket Ferizy :

- Nama Perusahaan Logistik
- Nama Perusahaan Pemilik Barang
- Nama Perusahaan Penerima Barang
- Kota Asal
- Kota Tujuan
- Muatan yang diangkut (Jenis Komoditas, Jenis Muatan, Jenis Industri, Kategori Muatan)
- Data Estimasi Berat

*E-tiket dapat diunduh melalui email atau aplikasi ferizy



OPTIMALISASI ZONASI E SEBAGAI CHECKPOINT AKURASI MANIFES

Memastikan setiap penumpang terdata dan memiliki *boarding pass* sebelum naik kapal



APA ITU ZONASI E?



Sesuai PM 91 Tahun 2021, Zonasi E merupakan kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk pelabuhan.

TUJUAN OPTIMALISASI



Memastikan akurasi data tiket dan manifes sebelum kendaraan masuk pelabuhan



Meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban pelayanan



Mengurangi antrean dan potensi keterlambatan di dalam pelabuhan



Seluruh penumpang terdata dan memiliki *boarding pass*

ALUR PROSES DI ZONASI E

1 KENDARAAN TIBA DI ZONASI E



Kendaraan yang sudah memiliki tiket menunggu waktu masuk pelabuhan.

2 SCREENING TIKET & MANIFES



Petugas melakukan screening tiket dan verifikasi data:

- ✓ Tiket
- ✓ Identitas Penumpang
- ✓ Data Kendaraan
- ✓ Manifes

3 DATA SESUAI?



BELUM SESUAI



LENGKAPI / PERBAIKI MANIFES

Koreksi dan lengkapi data manifes yang belum sesuai, kemudian verifikasi ulang.

4 BOARDING PASS



Boarding pass dapat dicetak di:



ZONASI E



DI PELABUHAN

5 MASUK PELABUHAN & BOARDING



Kendaraan masuk pelabuhan sesuai jadwal dan diarahkan ke dermaga untuk *boarding*.



SELURUH PENUMPANG TERDATA DAN MEMILIKI BOARDING PASS

Data final menjadi dasar manifes aktual sebelum keberangkatan kapal.



PENANGANAN BERDASARKAN JENIS KENDARAAN



BUS

- ✓ Cocokkan manifest dengan identitas penumpang (KTP).
- ✓ Pastikan seluruh penumpang terdata dengan benar.
- ✓ Seluruh penumpang wajib memiliki *boarding pass*.



TRUK



- ✓ Verifikasi kelengkapan data manifest kendaraan dan pengemudi/penumpang.
- ✓ Screening berat muatan dan dimensi kendaraan (termasuk B3 bila ada).
- ✓ Boarding pass diterbitkan setelah data sesuai.

MANFAAT OPTIMALISASI ZONASI E



Manifes lebih akurat dan valid



Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayanan



Proses lebih lancar, antrean berkurang



Kepastian data bagi operator & pengguna jasa



Mendukung pelayanan yang tertib, nyaman dan akuntabel



ZONASI E BUKAN HANYA TEMPAT TUNGGU, TETAPI TITIK KUNCI UNTUK MEMASTIKAN TIKET, MANIFES, DAN SETIAP PENUMPANG SIAP MENYEBERANG DENGAN AMAN.



PENGUATAN IMPELEMENTASI MANIFEST ANGKUTAN PENYEBERANGAN

1 MANIFES MENCATAT SELURUH PENUMPANG



Seluruh penumpang wajib tercatat, termasuk yang berada di dalam kendaraan.

2 MANIFES DIPERBARUI SEBELUM KEBERANGKATAN



Manifes terbaru wajib dikirim **sebelum kapal berangkat** dan harus sesuai kondisi aktual.

3 SELURUH PENUMPANG WAJIB BERTIKET



Setiap penumpang wajib **memiliki tiket** dan **tercatat dalam sistem**, termasuk penumpang dalam kendaraan.

4 PENERAPAN WIM (WEIGH-IN-MOTION)



WIM digunakan untuk **mengukur berat kendaraan** sebelum masuk kapal dan mencegah muatan berlebih.

5 DEKLARASI ISI DAN MUATAN KENDARAAN



Pengemudi wajib **mendeklarasikan jenis dan isi muatan**, terutama barang berbahaya.

6 PEMERIKSAAN KAPAL SEBELUM BERLAYAR



Dilakukan **pemeriksaan** terhadap manifes, kapal, kendaraan, dan muatan untuk memastikan keselamatan.

7 AKURASI DATA MANIFES SEBAGAI QUICK WIN



Kewajiban manifes seluruh penumpang dapat untuk **memperkuat keselamatan dan akuntabilitas**.



Manifes yang akurat, perjalanan selamat, pelayanan penyeberangan semakin andal.





Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan



Terima Kasih

PM 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

- **Pasal 2 :** Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang wajib melampirkan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan Penyeberangan;
- **Pasal 3 :** Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas penumpang pejalan kaki, penumpang pada kendaraan dan kendaraan golongan I s.d IX;
- **Pasal 8 Ayat 1:** Pengemudi kendaraan sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar Penumpang Pada Kendaraan dan data Kendaraan pada formulir yang telah disediakan oleh operator pelabuhan;
- **Pasal 10 Ayat 1:** Perusahaan angkutan umum orang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 dan Pasal 167 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib membuat manifest;
- **Pasal 10 Ayat 2:** Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada pengemudi;
- **Pasal 11:** Pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan/atau penyempurnaan manifest;
- **Pasal 12 :** Manifest sekurang kurangnya memuat nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan, jenis kelamin, usia, alamat (kota domisili), nomor kendaraan bermotor dan jenis / golongan;
- **Pasal 18 Ayat 1 :** Sebelum kapal berangkat, operator kapal wajib menghitung penumpang dan kendaraan yang akan diangkut sehingga sesuai dengan daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan;
- **Pasal 19 :** Pelaksanaan daftar penumpang dan data kendaraan (manifest kapal) di atas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda dan rekapitulasi daftar penumpang dan kendaraan sebagai dasar untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar setempat.
- **Sanksi Administratif :**
 - Pengawasan pelaksanaan daftar penumpang dan data kendaraan di pelabuhan dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan;
 - Dalam hal pengawasan dimaksud ditemukan pelanggaran, Direktur Jenderal selaku pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada operator kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berupa:
 - a. pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
 - b. pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

PM 28 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN MEMILIKI TIKET

- **Pasal 2 Ayat 1:** Penumpang angkutan penyeberangan terdiri dari:
 - a. Penumpang pejalan kaki; dan
 - b. Penumpang pada kendaraan.
- **Pasal 2 Ayat 2 :** Setiap penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tiket
- **Pasal 2 Ayat 3:** tiket dapat berbentuk potongan kertas yang dapat dicetak melalui perangkat elektronik dan harus sesuai dengan identitas penumpang.
- **Sanksi Administratif :**
 - Pengawasan pelaksanaan kewajiban penumpang angkutan penyeberangan memiliki tiket baik untuk penumpang pejalan kaki maupun untuk penumpang pada kendaraan oleh Direktur Jenderal dalam hal ini dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan;
 - Dalam hal pengawasan dimaksud ditemukan pelanggaran, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada Operator Pelabuhan Penyeberangan, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan, penyeberangan atau operator kapal berupa penurunan tarif pas pelabuhan sebesar 50 % (lima puluh persen)

PM 103 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN

- **Pasal 2 Ayat 4 :** Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui dimensi (tinggi) dan berat kendaraan;
- **Pasal 2 Ayat 4 :** Setiap kendaraan yang mengangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada Operator Pelabuhan;
- **Pasal 3 Ayat 1 :** Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sekurang-kurangnya harus diketahui ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya;
- **Pasal 3 Ayat 2 :** Pemuatan kendaraan beserta muatannya ke dalam kapal harus memperhitungkan jarak aman (*clearance*) dengan *sprinkler* yang terdapat di ruang kendaraan agar sprinkler dapat bekerja maksimum pada saat terjadi kebakaran;
- **Pasal 4 Ayat 3 :** Untuk kapal yang digunakan mengangkut kendaraan yang bermuatan barang berbahaya tidak boleh mengangkut penumpang;
- **Pasal 5 :** Operator pelabuhan penyeberangan berhak menolak kendaraan yang tidak menaati ketentuan dan dikeluarkan dari lajur antrian.

PM 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN SECARA ELEKTRONIK

- **Pasal 2 Ayat 1** : Penyelenggara tiket elektronik Angkutan Penyeberangan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan dan harus memberikan informasi perjalanan kepada pengguna jasa meliputi lintasan dan jadwal kapal Angkutan Penyeberangan, tarif sesuai dengan jenis dan golongan dan nama kapal;
- **Pasal 5 Ayat 3** : pengguna jasa untuk **penumpang pejalan kaki** harus mengisi data paling sedikit nama, jenis kelamin, usia, alamat domisili, nomor kartu identitas, surat izin mengemudi atau paspor dan nomor telepon;
- **Pasal 5 Ayat 4** : pengguna jasa untuk **penumpang pada kendaraan** harus mengisi data paling sedikit nama seluruh penumpang, jenis kelamin, usia, alamat domisili, nomor kartu identitas, surat izin mengemudi atau paspor dan nomor telepon;
- **Pasal 8 ayat 2** : **Tiket paling sedikit memuat data**, nomor dan tanggal pemesanan, nama kapal pengangkut, nama penumpang, nomor kartu identitas, surat izin mengemudi, atau paspor, nomor kendaraan, jenis kelamin, kode pemesanan (booking code) nomor Tiket, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan di pelabuhan asal dan waktu tiba di pelabuhan tujuan dan alamat layanan pengaduan pelanggan yang memuat nomor telepon, email, dan/atau situs web;
- **Pasal 8 ayat 4** : syarat dan ketentuan di Tiket sebagai bentuk perikatan antara penyelenggara tiket elektronik dan pengguna jasa paling sedikit memuat ketentuan:
 - pengangkut dapat menolak untuk mengangkut penumpang dalam hal nama penumpang yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kartu identitas;
 - pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal golongan kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kendaraan;
 - pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal nomor polisi kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kendaraan;
 - penumpang atau kendaraan dilarang membawa barang berbahaya dan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - hak pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

PM 66 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

- **Pasal 2:** Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif penumpang;
 - b. Tarif kendaraan penumpang; dan
 - c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.
- **Pasal 5 Ayat 1:** Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan panjang kendaraan yang diukur melalui fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan dan satuan unit produksi sesuai dengan golongan kendaraan;
- **Pasal 16 :** Tarif untuk penumpang, kendaraan penumpang, maupun kendaraan barang beserta muatannya dihitung berdasarkan jarak dan satuan unit produksi;
- **Pasal 20 :** Tiket angkutan penyeberangan dapat diperoleh melalui pembelian dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi atau pembelian dengan menggunakan non-aplikasi berbasis teknologi informasi berupa uang tunai, kartu langganan, uang elektronik, atau alat pembayaran lainnya yang sah.

PM 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

- **Pasal 42 Ayat 1 :** Penumpang dan kendaraan beserta muatannya harus diberi tiket sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan;
- **Pasal 42 Ayat 2 :** Operator kapal harus menyusun dokumen manifest berdasarkan jumlah tiket yang diberikan;
- **Pasal 42 Ayat 3 :** Penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang telah diberikan tiket berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tiket.
- **Pasal 56 Ayat 3 :** Pengawasan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.